



PUTUSAN

Nomor: 345/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Asahan , sebagai **Tergugat;**
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 345/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 04 Mei 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Mei 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/13/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan 5 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) Sri Anggun Mayang Sari (pr), umur 10 tahun, (2) Sri Anggi Mulyani (pr), umur 3 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering menggunakan narkoba, bahkan Tergugat juga menjual barang haram tersebut;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 Tergugat ditangkap pihak Kepolisian di rumah kediaman bersama disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan menjual barang tersebut, sehingga akibat hal tersebut Tergugat menjalani hukuman 2 tahun 8 bulan penjara;
6. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2015 setelah Tergugat selesai menjalani hukuman tersebut, Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama di rumah kediaman bersama, namun satu minggu setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau berubah dan tetap menggunakan narkoba, bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam, dan Tergugat juga malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nikmah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015, sesuai dengan laporan mediator mediasi dinyatakan gagal. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nikmah, Hakim Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015, menurut laporan dari mediator bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa untuk persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan selanjutnya dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 345/Pdt.G/2015/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 345/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 04 Mei 2015 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H oleh kami Hj. Wardiyah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Usman dan Mardha Areta, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. Ali Usman

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rosmintaito,SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				511.000,-